

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBIAYAAN *MUDHARĀBAH* USAHA GENTING
DI DESA METESEH KECAMATAN BOJA
KABUPATEN KENDAL
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun Oleh :

Irma Indriyani

1802036101

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50165
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan menulis skripsi dengan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Irma Indriyani
NIM : 1802036101
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah Usaha Genting di Desa Meteseh Kecamatan Boja**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Agustus 2022

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Sahidin, S.H.I, M.H
NIP. 198005052016011901

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan
Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Irma Indriyani
NIM : 1802036101
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah Usaha
Genting di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada hari/tanggal : Kamis, 29 September 2022 Pukul 13.00-14.30 WIB.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Tahun Akademik 2021/2022

Ketua Sidang / Penguji

RADEN ARFAN RIFOIAWAN, M.Si.
NIP. 198006102009011009

Sekretaris Sidang / Penguji

SAIFUDIN, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052016011901

Penguji Utama I

Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Penguji Utama II

NISA NURKINANTIA, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019



Pembimbing I

Dr. H. TOLKAH, M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

SAIFUDIN, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052016011901

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

(Q.S. An-Nahl [90])¹

¹ Diakses <http://qur'an.kemenag.go.id> Minggu, 2 Oktober 2022, Pukul 19:26.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Zaeni dan Ibu Sumiasih sebagai motivator terbesar yang tak mengenal lelah dan mendoakan aku serta menyanggiku, terima kasih atas semua pengorbanan, keringat dan kesabaran mengantarkanku sampai kini.
2. Kepada calon pendampingku Nur Iswanto, S.Pd. yang telah mensupport dan membantu dalam pembuatan penelitian ini.
3. Almamaterku Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Teman-teman HES C 2018 yang selalu memberikan warna dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Terima kasih sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat yang tak kenal lelah, dan tak lupa kepada teman-teman Kelompok 19 KKN MIT DR 12 kalian adalah teman dan keluarga baruku yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irma Indriyani
NIM : 1802036101
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Praktik Pembiayaan Mudharabah
Usaha Genting di Desa Meteseh
Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Agustus 2022

Deklarator,



Irma Indriyani
NIM. 1802036101

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti okal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

1

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	fathah dan ya	Ai	a dan i
َـو	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ... ا... ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ... ي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
أ... و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla
قِيلَ : qīla

ABSTRAK

Salah satu jenis kerjasama yang dibenarkan dalam syariat Islam ialah praktik pembiayaan *mudhārabah*, yaitu kerja sama yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Tersedianya modal yang cukup akan memungkinkan suatu usaha dapat mempertahankan eksistensinya. Keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan, praktik usaha genting di Desa Meteseh sudah lama dilaksanakan, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada permasalahan pembagian hasil yang tidak sesuai kesepakatan.

Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Pembiayaan *Mudhārabah* Usaha Genting di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan *Mudhārabah* Usaha Genting di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dengan teknik analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan akad *Mudhārabah* terhadap praktik pembiayaan usaha genting di Desa Meteseh pada pembagian nisbah bagi hasil yang diberikan di awal akad, dimana bagi hasilnya ada kecacatan pada syarat, yaitu perhitungan keuntungan atau bagi hasilnya tidak sesuai kesepakatan awal, dalam pembagian

keuntungan yang didapat harusnya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Akan tetapi keuntungan sepenuhnya diminta oleh pemberi modal. Sedangkan pengelola menerima hasil keuntungan dengan jumlah yang ditentukan sendiri oleh pemberi modal. Dengan demikian pelaksanaan pembiayaan *Mudhārabah* pengusaha genting di Desa Meteseh tidak sesuai dengan rukun dan syarat *Mudhārabah*. Maka hal tersebut menjadi *fasakh* (rusak).

Kata kunci: *Mudharabah*, Usaha Genting, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan islam. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya kepada kita semua.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penyusunan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan pihak yang terkait. Dengan itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dosen Wali dan Bapak H. Tolkah, M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan kepada sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Imam Taufiq. M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Dosen

Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

5. Kepada keluarga terutama Bapak dan Ibu tercinta dan adik yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang. Kepada calon pendamping saya yang tidak pernah lelah selalu memberikan motivasi, semangat, dan dukungannya. Tidak lupa kepada segenap keluarga besar nenek, pakde, bude, keponakan semua. Terimakasih, kalian semua adalah penyemangat bagi penulis.
6. Segenap pegawai perpustakaan fakultas dan perpustakaan universitas yang telah memberikan izin dan layanan yang dibutuhkan penulis.
7. Kepada responden yang telah memberikan izin, waktu, dan informasi kepada penulis, sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan baik hingga selesai.
8. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, semoga sukses selalu menyertai kita semua.
9. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut memberi semangat, do'a dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 12 Agustus 2022

Penulis,

Irma Indriyani

NIM. 1802036101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	19

BAB II : PEMBIAYAAN *MUDHĀRABAH*

A. Pembiayaan.....	21
B. Pengertian <i>Mudhārabah</i>	24
C. Rukun dan Syarat <i>Mudhārabah</i>	30
D. Landasan Hukum <i>Mudhārabah</i>	35
E. Jenis-jenis <i>Mudhārabah</i>	38
F. Prinsip Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional.....	41
G. Perkara Yang Membatalkan <i>Mudhārabah</i>	47
H. Ketentuan <i>Mudhārabah</i>	49
I. Prinsip-prinsip <i>Mudhārabah</i>	50

BAB III : PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA USAHA GENTING DI DESA METESEH

A. Gambaran Umum Desa dan Usaha Genting Desa Meteseh Kecamatan Boja.....	51
B. Praktik Pembiayaan Usaha Genting di Desa Meteseh.....	70

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN *MUDHĀRABAH*

USAHA GENTING DI DESA METESEH KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

- A. Analisis Praktik Pembiayaan *Mudhārabah* Usaha
Genting di Desa Meteseh Kecamatan Boja..... 93
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Pembiayaan *Mudhārabah* Usaha Genting di Desa
Meteseh, Kecamatan Boja.....98

BAB V : KESIMPULAN

- A. Kesimpulan.....104
- B. Saran.....105
- C. Penutup.....106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modal sangatlah penting dalam kegiatan usaha, bahkan dalam meningkatkan produktivitas dan sebagai alat untuk mengukur tingkat pendapatan. Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima, baik berupa uang maupun yang lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia). Tersedianya modal yang cukup akan memungkinkan suatu badan usaha untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar.²

Dalam agama Islam dikenal berbagai akad yang dibenarkan dalam bermuamalah. Diantaranya adalah akad *mudhārahah*, *musyārahah*, dan *murābahah*. Akad-akad tersebut lazim digunakan dalam transaksi antara perbankan syariah dengan para nasabahnya. Namun tidak menutup kemungkinan, akad-akad itu digunakan oleh sebagian masyarakat di luar perbankan syariah. Misalnya, dalam praktek hubungan kerja di rumah makan padang telah menerapkan akad *mudhārahah*, para petani berusaha bersama dengan cara patungan modal dan bekerja bersama atau *musyārahah*, serta antara pedagang dan

² M. Alif Iswanto, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon*. Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2012.

pembeli menerapkan akad *murābahah*.³

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah, yaitu hukum, hukum dan ahkam, *syari'ah* atau *syari'at*, fiqh atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.⁴

Desa Meteseh merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Desa Meteseh adalah desa terbesar yang ada di Kecamatan Boja. Kondisi ekonomi masyarakatnya kebanyakan pengelola genting, namun tak hanya sebagai pengelola genting saja, masyarakat lainya banyak yang bekerja di bidang petani, buruh industri, buruh bangunan, pedagang dan lain-lain.⁵

Keberadaan industri genting di Desa Meteseh Kecamatan Boja cukup dominan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Karena sifatnya padat karya, industri genting mampu mengurangi jumlah pengangguran dan memberi tambahan pendapatan. Dilihat dari data penduduk Jumlah warga yang memproduksi genting kurang lebih ada 26 warga yang

³ Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*, jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol 5, 2016. 80-106.

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 42.

⁵ Wagiri, "Sejarah Meteseh", sebagaimana dikutip dalam <http://meteseh.desa.id/public/menu/sejarahdesa>, diakses kamis, 23 Desember 2021, pukul 15:24.

masih berjalan sampai saat ini.⁶

Kemajuan industri genting di Desa Meteseh Kecamatan Boja tidak lepas dari faktor-faktor produksi, diantaranya adalah bahan baku, modal, tenaga kerja, sumber tenaga, transportasi dan pemasaran. Modal yang diperoleh warga untuk memproduksi genting dari hasil modal sendiri dan ada juga yang melakukan kerja sama dengan seorang pengepul genting.

Model kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola usaha genting pada masyarakat Desa Meteseh Kecamatan Boja dengan perjanjian bagi hasil (*mudhārabah*) pada kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola genting ini menjelaskan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak dalam sebuah akad/kontrak. Hak-hak kedua pihak atas keuntungan tersebut berupa persen dari kesepakatan dalam perjanjian bagi hasilnya yang disebut nisbah. Keuntungan masing-masing pihak diketahui pada waktu berakad yang dinyatakan dengan presentase nisbah 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola.⁷

Menjadi hal yang lumrah jika seseorang ingin agar hartanya dapat memiliki nilai tambah. Sehingga selalu berusaha untuk mengembangkan harta yang dimilikinya, bisa dengan memutarnya dalam dunia perdagangan, atau pun dengan menanamkan investasi dalam bidang tertentu. Sementara itu, terkadang sebagai pemilik seseorang tidak memiliki kemampuan untuk

⁶ Sisyanto, *Wawancara*, Kantor Balai Desa Meteseh, 14 April 2022.

⁷ Susiati, *Wawancara*, Desa Meteseh, 07 Februari 2022.

mengembangkannya, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk membantunya atau dengan melakukan kerjasama. Disisi lain juga berbanding terbalik, seseorang yang mempunyai keahlian tidak punya modal untuk mengembangkan keahliannya.

Dari sinilah kemudian dibuat kesepakatan dalam pengembangan usaha tersebut, sehingga bisa saling menguntungkan. Salah satu jenis bentuk kerjasama dalam Islam, yaitu apa yang dikenal dengan istilah *mudhārabah* (dalam istilah lain juga disebut *qiradh*). Inilah solusi yang bisa dilakukan, orang yang memiliki harta yang cukup tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengolah suatu usaha sehingga ia melakukan kerjasama agar bisa membantu para pengelola untuk mendapatkan modal. Inilah salah satu bentuk hubungan sosial yang diharapkan oleh Islam, yakni kaum lemah membantu kaum lemah.⁸

Pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada pengelola usaha untuk menanggung kerugian yang akan terjadi, karena pengelola usaha adalah orang yang mendapatkan amanah sedangkan orang yang mendapatkan amanah tidak menanggung atas kerugian. Bentuk kerjasama ini dapat mendukung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Meteseh Kecamatan Boja.⁹

⁸ Maria Ulfah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted*", Skripsi UIN Walisongo Semarang 2017.

⁹ Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Penerbit Pustaka Progressif, Surabaya, 2004, 98.

Bukan saja hanya mengandung makna kerjasama dalam memperoleh keuntungan, namun juga mengandung makna *ta'āwun*, yaitu saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan setiap masing-masing pihak. Dapat dikatakan kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola berjalan dengan baik, akan tetapi adanya kendala yang dilakukan oleh pemberi modal karena keuntungan tidak dibagi sesuai hasil kesepakatan.¹⁰

Hukum *mudhārabah* menurut jumhur ulama pada dasarnya adalah boleh selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Menurut ulama Fiqih *mudhārabah* dilandaskan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sedangkan landasan syariah pembiayaan *mudhārabah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 07 Tahun 2000, bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan tidak ada jaminan, namun agar *mudhārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudhārib* atau pihak ketiga.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti melakukan penelitian tentang praktik pembiayaan *mudhārabah* usaha genting yang ada di Desa Meteseh Kecamatan Boja. Peneliti memilih desa tersebut, karena Desa Meteseh merupakan central pembuatan genting di Kabupaten Kendal. Selain itu, peneliti akan berfokus bagaimana usaha tersebut bisa berlangsung terutama

¹⁰ Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 164.

¹¹ Fatwa DSN-MUI No.07 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah* (Qiradh).

tentang penanaman modal dan pelaksanaan usaha tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudhārabah Usaha Genteng di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”***.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Praktik Pembiayaan *Mudhārabah* Usaha Genteng di Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan *Mudhārabah* Usaha Genteng di Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan *mudhārabah* usaha genteng di Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembiayaan *mudhārabah* usaha genteng di Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan pada bidang yang berkaitan dengan pembiayaan *mudhārabah* dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha genteng.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, guna untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai media untuk menambah ilmu pengetahuan seputar pembiayaan *mudhārabah* dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha genteng.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam bekerja sama dengan baik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan

gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan akad *Mudhārabah*, diantaranya :

Skripsi Sutardi tahun 2005 yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap mudhārabah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cab. Gedongkuning (Studi Kasus Pada Bulan Januari-Desember 2004)*”.¹² Dalam penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Perbedaanya, penelitian tersebut berfokus lebih kepada hasil dan akad *mudhārabah* namun tidak menyinggung adanya praktek perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan. Tetapi Sutardi lebih menitikberatkan tulisanya pada kebebasan yang diberikan BMT Bina Ihsanul Fikri. Sedangkan peneliti berfokus pada pengaruh pembiayaan *mudhārabah* pada perkembangan usaha genting.

Skripsi Dara Triana Nova Ningrum tahun 2018 yang berjudul “ *Implementasi Akad Pembiayaan mudhārabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro* ”.¹³ Pada penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah mengenai pembiayaan *mudhārabah* terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan

¹² Sutardi, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mudharabah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Cab. Gedongkuning*”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

¹³ Triana Nova Ningrum, Dara “ *Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT.BPRS Metro*”. Skripsi, IAIN Metro 2018.

kesesuaiannya berdasarkan fatwa DSN MUI No.07/MUI-DSN/IV/2000 dan bagaimanakah mekanisme pembiayaan *mudhārabah* di BPRS Metro Madani Kota Metro digunakan untuk pembiayaan UMKM.

Skripsi Irsandi tahun 2018 yang berjudul “*Penerapan Akad mudhārabah Terhadap Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Bulukumba*”.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang akad *mudhārabah* yang dalam masyarakat awam kurang begitu diminati. Bank Konvensional sering dibandingkan dengan Bank Syariah dalam hal bunga, sementara Bank Syariah Mandiri Bulukumba memperkenalkan bagi hasil (*Mudhārabah*), yang juga tidak terlalu lazim dikenal pada masyarakat awam. Sehingga mayoritas masyarakat awam lebih menjatuhkan pilihannya pada Bank Konvensional tanpa memandang mahal murahnya ataupun halal haramnya pada suatu transaksi.

Skripsi Nita Oktaviana tahun 2018 yang berjudul “*Pengaruh Pembiayaan mudhārabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Pada PT.BPRS Investama Mega Bakti Makassar*”.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh pembiayaan *mudhārabah* terhadap perkembangan usaha mikro pada PT. BPRS Investama Mega Bakti Makassar. Dengan berkembangnya lembaga keuangan dengan system bagi

¹⁴ Irsandi, “*Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Bulukumba*”. Skripsi, IAIN Parepare 2018.

¹⁵ Oktaviana, Nita “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Pada PT.BPRS Investama Mega Bakti Makassar*”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar 2018.

hasil diharapkan akan mendorong kegiatan investasi dan dengan jangkauannya masyarakat lemah mampu meningkatkan usaha. Karena akad pembiayaan yang mempunyai dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi (berupa peluang usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan) adalah *mudhārabah* dan *musyārahah*.

Skripsi Aguspijan tahun 2012 yang berjudul “*Analisis Pembiayaan mudhārabah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Profit Margin) Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar*”.¹⁶ Penelitian ini untuk mengetahui produktifitas pembiayaan *mudhārabah* apabila diukur dari total pembiayaan sebesar 100% serta untuk mengetahui apakah pembiayaan tersebut berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar.

Jurnal yang ditulis Putra Halomoan Hsb berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Mudhārabah*”. Fokus penulis mengkaji hukum jaminan dalam pembiayaan *mudhārabah*, larangan jaminan dalam *mudhārabah* yang prinsip dasarnya bersifat amanah bisa berubah karena adanya perubahan kondisi objektif masyarakat dalam bidang moralitas.¹⁷

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang. Persamaan

¹⁶ Aguspijan, “ *Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Profit Margin) Pada PT.Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar*”. Skripsi, UIN Alauddin Makassar 2012.

¹⁷ Putra Halomoan Hsb, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Mudharabah*”. Jurnal.uinsu.ac.id, vol.1, No.1, 2017.

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu, sama-sama menggunakan pembiayaan *mudhārabah* sebagai landasan teori penelitian. Perbedaan penelitian yaitu penelitian terdahulu berfokus pada hasil dan akad mudharabah namun tidak menyinggung adanya praktek perhitungan bagi hasil pembiayaan. Kemudian pembiayaan mudharabah terhadap UMKM dan kesesuaiannya berdasarkan fatwa DSN-MUI No.07/MUI-DSN/IV/2000. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian terdahulu untuk mengetahui produktifitas pembiayaan mudharabah apabila diukur dari total pembiayaan sebesar 100%. Sedangkan yang akan peneliti lakukan berfokus bagaimana pengaruh pembiayaan *mudhārabah* terhadap perkembangan usaha genteng yang ada di Desa Meteseh Kecamatan Boja tersebut bisa berlangsung terutama tentang kerjasama penanaman modal dan pelaksanaan usaha genteng tersebut.

E. Metode Penelitian

Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang praktik kerja sama bagi hasil (*mudhārabah*) antara pemilik modal dengan pengelola modal pada usaha genteng di Desa Meteseh, Kecamatan Boja.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan

sebagai penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif yang menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁹

Penelitian jenis ini merupakan sebuah penelitian di mana data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka- angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh

¹⁸ Diakses <http://repository.uib.ac.id>, Selasa, 20 September 2022, Pukul 9:29.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif , kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet.17, 2013),15.

informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan. Penelitian ini diarahkan menetapkan sifat suatu situasi pada waktu penyelidikan dilakukan.²⁰

Jadi peneliti berusaha untuk mendeskripsikan penelitian ini secara menyeluruh dengan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, pemikiran seseorang secara individu maupun kelompok, baik yang diperoleh dari data observasi, wawancara maupun dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan usaha sebelum diterapkannya akad dan mengetahui pengaruh pembiayaan mudhārabah pada masyarakat Desa Meteseh, Kecamatan Boja.

2. Fokus penelitian

Agar penelitian tidak melebar dan menghindari ketidakjelasan, harus ditentukan fokus penelitian. Peneliti dengan terlebih dahulu berbincang dan mendapat masukan dari para partisipan menentukan aspek yang menjadi fokus kajian yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pembiayaan mudhārabah pada masyarakat Desa Meteseh, Kecamatan Boja.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.²¹ Sumber data utama dalam penelitian

²⁰ Arif Furhan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2007), 447.

²¹ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 51.

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif. Menurut sumbernya data penelitian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya dan merupakan bahan utama peneliti, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²² Dalam hal ini penulis memperoleh data langsung melalui observasi dan wawancara, data tersebut diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu dari pihak pemilik modal (*shahibul mā*) ibu Susiyati dan pelaku bisnis (*mudhārib*) Nur Khorib, Zaeni, Aspirin, Wahman, muh Rochim sebagai sumber asli.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dan digunakan untuk pendukung data primer. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet.17, 2013),15.

lewat orang lain atau lewat dokumen.²³

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah dan akad *mudhārabah* serta artikel-artikel baik dari internet maupun dari penyampain secara lisan dari video atau seminar.

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah :

- 1) Warga Industri Genting Meteseh, Kecamatan Boja yang akan memberikan informasi tentang pembiayaan *mudhārabah*.

Tabel 1.1 Nama Informan

No	Nama warga	Dusun	Usia
1.	Nur Khorib	Krajan Timur	42 Tahun
2.	Zaeni	Krajan Timur	46 Tahun
3.	Aspirin	Krajan Timur	54 Tahun
4.	Wahman	Krajan Timur	44 Tahun

²³ *Ibid*, 225.

5.	Muh Rochim	Krajan Timur	44 Tahun
6.	Susiyati	Krajan Tengah	52 Tahun

2) Segala data , arsip, dan dokumen resmi mengenai kegiatan pembiayaan dan lokasi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.²⁴

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Ini merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan, teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian

²⁴ *Ibid*, 308.

sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Dengan metode observasi ini, peneliti mengamati perkembangan usaha genting di Desa Meteseh dan sekitarnya, serta mengamati pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya akad *mudhārabah* ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁵

Wawancara dalam penelitian kualitatif ataupun wawancara lainya pada umumnya terdiri dari tiga bentuk yakni :

- 1) Pedoman wawancara *tidak terstruktur*, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
- 2) Pedoman wawancara secara *terstruktur*, yakni pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai checklist.
- 3) Pedoman wawancara *semi terstruktur*, yakni pedoman wawancara yang tidak hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan melainkan peneliti diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk bertanya dan memiliki

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), Cet. 14, 135.

kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara.²⁶

Dalam hal ini, penulis menggunakan bentuk semi struktur. Mula-mula penulis menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengoreksi keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

Metode ini digunakan untuk menggali data sedetail mungkin tentang Industri Genting desa Meteseh, Kecamatan Boja dan Pembiayaan Industri Genting desa Meteseh, Kecamatan Boja serta meminta pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak yang terkait. Yaitu : Bapak Nur Khorib, Bapak Zaeni, Bapak Aspirin, bapak Wahman dan Bapak Muh Rochim.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumentasi tertulis lainnya.²⁷ Dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan menggunakan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan judul penelitian.

²⁶ Aris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013),63-67.

²⁷ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 205.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui tulisan, buku-buku dan penelitian sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, peneliti membagi dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBIAYAAN *MUDHĀRABAH*

Dalam bab II ini peneliti menjelaskan tentang pembiayaan *mudhārabah*. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari sub bab, pengertian pembiayaan, pengertian *mudhārabah*, rukun dan syarat *mudhārabah*, landasan hukum *mudhārabah*, jenis-jenis *mudhārabah*, dan perkara yang membatalkan *mudhārabah*.

BAB III : PRAKTIK PEMBIAYAAN *MUDHĀRABAH* PADA USAHA GENTING DI DESA METESEH KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

Dalam bab III ini, peneliti membahas gambaran umum tentang data penelitian. Berisi tentang penyajian data yang meliputi ; gambaran umum lokasi penelitian, pemaparan mengenai usaha genting di Desa Meteseh, Kecamatan Boja, pelaksanaan pembiayaan.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PEMBIAYAAN
MUDHĀRABAH USAHA GENTING DI
DESA METESEH KECAMATAN BOJA
KABUPATEN KENDAL**

Dalam bab IV ini berisi tentang analisis data dan temuan penelitian pengaruh pembiayaan *mudhārabah* terhadap perkembangan usaha genting pada masyarakat Desa Meteseh Kecamatan Boja.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab V ini merupakan kesimpulan. Kesimpulan tersebut menjelaskan tentang hasil penelitian, saran-saran dan rekomendasi akhir dari penelitian.

BAB II

PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan BMT dalam menyalurkan dana kepada umat melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditekuni oleh anggota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama.²⁸

Pembiayaan adalah aktifitas yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah atau lembaga-lembaga syariah kepada nasabah untuk modal kerja. Dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhārahah* dan *musyārakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah, salam, istishna*

²⁸ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Bestari Buana Murni,2008), 66-68.

- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS dan juga pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁹

2. Jenis-Jenis dan Sistem Pembiayaan

Menurut sifatnya pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti yang luas seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, baik pertanian, perkebunan maupun jasa.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun jangka panjang. Sedangkan menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi

²⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), 163.

menjadi dua yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

1) **Pembiayaan Investasi**

Pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (*capitalgoods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang serupa.

2) **Pembiayaan Modal Kerja**

Pembiayaan yang ditunjukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi.

3. Unsur- Unsur Pembiayaan

Unsur- unsur yang terkandung dalam pemberian pembiayaan adalah seagai berikut:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberian dana bahwa yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang.
- b. Kesepakatan, yaitu kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Jangka Waktu, yaitu jangka ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut jangka pendek, menengah, dan panjang.
- d. Resiko, yaitu resiko usaha menjadi tanggungan pemberi modal, baik resiko yang disengaja maupun tidak disengaja. Seperti bencana alam

atau bangkrutnya usaha pengelola tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

- e. Balas Jasa, yaitu dalam prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.³⁰

4. Prinsip Pembiayaan

- a. Pembiayaan yang diberikan harus aman
- b. Penghasilan yang diberikan harus memberikan profit bagi hasil BMT.
- c. Pembiayaan yang diberikan harus bermanfaat bagi anggota (nasabah)
- d. Pembiayaan yang disalurkan dapat membantu kesejahteraan.³¹

B. Pengertian *Mudhārabah*

1. Menurut Bahasa (etimologi)

Kata *mudhārabah* berasal dari kata³²

ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain. Lafadz ini termasuk lafadz *musytarak* yang mempunyai banyak arti, kemudian mendapat *ziyādah* (tambahan) sehingga menjadi ضَارِبٌ يُضَارِبُ مُضَارِبَةً yang berarti saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul. Dalam arti lain, ضارب berarti

³⁰ Triana Nova Ningrum, Dara “ Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT.BPRS Metro”. Skripsi, IAIN Metro 2018.

³¹ Ibid, 166.

³² Al Ustadz Wal Fadhilah Wal’Alamah Al Kamil Asyaik Muhammad Ma’sum Bin Ali, *Amsilatut Tasrifiyah*, (Kwaron Jombang : tp,th), 17.

berdagang atau memperdagangkan, misalnya

ضارب في المال أوبه berdagang atau memperdagangkan.³³

Mudhārabah atau *qirādh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian). Istilah *mudhārabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang hijaz menyebutnya dengan istilah *qirādh*. Dengan demikian, *mudhārabah* dan *qirādh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Menurut bahasa, *qirādh* (الْقِرَادُ) diambil dari kata الْقَرْضُ yang berarti الْقَطْعُ (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqāradhah* (الْمُقَارَضَةُ) yang berarti kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

Orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudhārabah* sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 84.

modal tersebut.³⁴ *Mudhārabah* adalah bahasa penduduk Hijaz.³⁵

Mudhārabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudhārabah* dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek *mudhārabah* ini dibolehkan baik menurut Al Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.

Beberapa makna dari kata *mudhārabah* tersebut, sebagaimana yang dikutip oleh Naf'an dalam buku *Pembiayaan Musyārahah dan mudhārabah* bahwa *mudhārabah* berasal dari kata *adhharbu fī asdhī*, yaitu bepergian untuk urusan dagdang. Disebut juga *qirādh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *alqoth'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis *mudhārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mā*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet ke-7, 135.

³⁵ Ibid, 136

ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu akibat si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁶

2. Menurut Istilah

Menurut terminologis, pengertian *mudhārabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzab dan beberapa para ahli :

- a. Menurut para fuqaha, (Hendi Suhendi: 2011) *mudhārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, (Hendi Suhendi: 2011) *mudhārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan

عَقْدٌ عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الرَّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْأَخ

“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.

- c. Menurut Malikiyah, (Hendi Suhendi: 2011) *mudhārabah* ialah :

³⁶ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) Cet ke-1, 113-116.

عَقْدٌ تَوْكِيْلٌ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِعَیْرِهِ عَلَّ أَنْ يَتَّجِرَ بِخُصُوصِ النَّقْدَيْنِ
(الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

“Dalam akad perwakilan, pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”.

- d. Menurut Imam Hanabilah berpendapat, (Hendi Suhendi: 2011) bahwa *mudhārabah* ialah :

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ
فِيهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رَجْحِهِ

“ Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

- e. Ulama Syafi'iyah berpendapat, (Hendi Suhendi: 2011) bahwa *mudhārabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarkan.
- f. Sayyid Sabiq berpendapat, (Hendi Suhendi: 2011) *mudhārabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- g. Kasmir mengemukakan, (Hendi Suhendi: 2011) bahwa *mudhārabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama

menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.³⁷

Sedangkan definisi *mudhārabah* menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000 adalah :

“*Mudhārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul māl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudhārib* atau pengelola usaha”.³⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Buku II, Bab I pasal 20 angka 4, mengemukakan bahwa *mudhārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanaman modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.³⁹

Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa para ulama dan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar,

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet ke-7, 136-138.

³⁸ Fatwa DSN Indonesia NO. 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

³⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *mudhārabah* yaitu akad antara pemilik modal dengan pengelola modal. Adapun keuntungannya dibagi antara yang mempunyai modal dan pengelola modal tersebut menurut yang disepakati oleh kedua belah pihak.

C. Rukun dan Syarat *Mudhārabah*

Sebagaimana akad lain dalam syariat islam, akad *mudhārabah* atau *qirādh* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudhārabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudhārabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudhārabah* adalah ijab dan qabul, yakni lafad yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudhārabah*, *muqāridhah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.⁴⁰

Sedangkan rukun dalam *mudhārabah* berdasarkan Jumhur Ulama ada 3 yaitu ; dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (ijab dan qabul). Adapun rukun perjanjian *mudhārabah* adalah :

1. Rukun pertama : Shighat yaitu ijab dan qabul.
2. Rukun kedua : dua pihak yang berakad.
3. Rukun ketiga : harta.
4. Rukun keempat : pekerjaan.
5. Rukun kelima : keuntungan.⁴¹

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV pustaka Setia, 2001), 226.

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah,2014), Cet. 2, 248.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudhārabah* ada tiga, yaitu :

1. *Shahib al-māl*/pemilik modal
2. *Mudhārib*/pelaku usaha
3. Akad.⁴²

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudhārabah* adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Syarat-syarat sah *mudhārabah* adalah berhubungan dengan rukun-rukun *mudhārabah* itu sendiri.

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad *mudharābah* pada dasarnya adalah :

a. Pelaku (*shahibul māl* dan *mudhārib*)

Dalam akad *mudharābah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul māl*) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudhārib*).

b. Obyek *mudhārabah* (modal dan kerja)

Obyek *mudhārabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *mudhārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudhārabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan,

⁴² Jaih Mubarak, *Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokusmedia,2013), 35.

selling, skill, management skill, dan lain-lain.

Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudhārabah* berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudhārabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudhārib* dan *shahibul māl*.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudhārabah*. Pemilik dana setuju dengan peranya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudhārabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shahibul māl* ataupun *mudhārib*. *Shahibul māl* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudhārib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.⁴³

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang

⁴³ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 205.

didapat sebagai kelebihan modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.⁴⁴

Apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan laba yang kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul dari hasil tawar menawar antara *shahibul māl* dengan *mudhārib*, dengan demikian angka nisbah ini bervariasi seperti yang sudah disebutkan diatas, namun para fuqaha sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.⁴⁵

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal, oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa *mudhārabah* itu ada dua bentuk,

⁴⁴ Ibid, 206.

⁴⁵ Ibid, 209.

yaitu *mudhārabah shahihah* dan *mudhārabah fāsidah*.

Jika *mudhārabah* itu *fasid*, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemodal (mazhab Hanafi, Syafi’I, dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam *mudhārabah fa.sidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudhārabah shahihah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.⁴⁶

Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.⁴⁷

Syarat-syarat sah *mudhārabah* yaitu sebagai berikut :

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, emas hiasan atau barang dagangan lainnya, maka *mudhārabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang dibawah pengapuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat

⁴⁶ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 172.

⁴⁷ Diakses <http://repository.uinbanten.ac.id>, Jum’at, 22 April 2022, Pukul 24:21.

dibedakan antara modal yang diperdagangkan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafadkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul dari pengelola.
6. *Mudhārabah* bersifat mutlak pemilik, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudhārabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudhārabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudhārabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudhārabah* tersebut sah.⁴⁸

D. Landasan Hukum Mudhārabah

Ulama fiqih sepakat bahwa *mudhārabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

1. Al- Qur'an

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet ke-7, 139-140.

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudhārabah*,
antara lain :

Firman Allah, QS. An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا { ٢٩ }

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..” (Q.S. An-Nisa : 29).⁴⁹

2. As-Sunnah/Hadits

Hadist yang berkaitan dengan *Mudhārabah*

adalah :

عَنْ صَهْبِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَحْضَلٍ. وَالْمُقَارَضَةُ وَحَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ. { رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ }

“*Shuhaib RA* mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ada tiga macam yang dapat berkah Allah SWT, yaitu ; (1) jual beli dengan masa temponya, (2) memodali orang, dan (3) mencampurkan gandum kasardan gandum halus dirumah, tetapi bukan untuk jualan”. (Riwayat Ibnu Majah).⁵⁰

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S Al-Muzammil: 20, (Semarang : al-waah. 1985), 69.

⁵⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram 1 (Terjemah Kahar Masyhur)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 505.

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً أَنْ لَا يَتَّجَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَلِي

“ *Hakim bin Hizam RA bahwa ia pernah membuat syarat terhadap laki-laki yang dimodalinya agar tidak diperdagangkan modalnya pada hewan yang bernyawa, jangan masuk laut, dan menempuh banjir. Jika dilakukan juga tentang itu, maka ia harus menjamin modalnya* ”.⁵¹

3. Ijma’

Diantara ijma’ dalam *mudhārabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama’ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudhārabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’.⁵²

4. Qiyas

Mudhārabah diqiyaskan kepada *al-musyāqoh* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin ada pula yang kaya. Satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudhārabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan

⁵¹ Ibid, 508-509.

⁵² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia.2001), 226.

kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁵³

E. Jenis-Jenis *Mudhārabah*

Secara umum *mudhārabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudhārabah muthlāqoh* dan *mudhārabah muqāyyadah*.

1. *Mudhārabah Muthlāqoh* (bebas).

Mudhārabah muthlāqoh adalah *mudhārabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudhārabah* ini disebut juga investasi tidak terikat.⁵⁴

Pada *mudhārabah muthlāqoh* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudhārib* secara mutlak diputuskan oleh *mudhārib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudhārabah* tidak terikat atau tidak terbatas. Hal ini yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizing pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal, dan me- *mudhārabah*-kan lagi dengan orang lain.⁵⁵ Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah :

⁵³ Ibid, 226.

⁵⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 130.

⁵⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), Cet ke-3, 65.

- a. Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemilikinya.
- b. Menurut ulama Malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.
- c. Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk *mudhārabah*, juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta miliknya atau harta milik orang lain.⁵⁶

2. *Mudhārabah Muqāyyadah (terikat)*

Mudhārabah muqāyyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*mudhārib*). Shahibul maal menginvestasikan dananya kepada *mudhārib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang : Tempat, cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi, dan jangka waktu.

a. *Mudhārabah Muqāyyadah on Balance Sheet*

Mudhārabah muqāyyadah adalah *mudhārabah* dimana pemilik dana memberikan dana, lokasi, cara atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya.

⁵⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 231.

Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa pihak ketiga.⁵⁷

Jenis *mudhārabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini di antaranya :

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
- 3) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.
- 4) Untuk deposito *mudhārabah*, bank wajib memberikan *sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan*.

b. *Mudhārabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudhārabah* ini merupakan penyaluran dana *mudhārabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha

⁵⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 131.

yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Karakteristiknya :

- 1) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
- 2) Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- 3) Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- 4) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- 5) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.
- 6) Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.⁵⁸

F. Prinsip Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Mudhārabah sebagai salah satu moda pembiayaan, legalitasnya didasarkan pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudhārabah* (Qiradh) yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS

⁵⁸ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 24-25.

kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
4. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
5. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

6. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
7. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
8. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
9. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam

mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁹

Dalam pelaksanaan akad *mudhārabah* para pelakunya yaitu shahibul mal dan *mudhārib* harus menaati peraturan atau hukum yang sudah berwenang. Di Indonesia Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait hal pembiayaan mudharabah. Fatwa yang dikeluarkan diharapkan dapat dijalankan sebagaimana seharusnya, agar para pihak dapat menunaikan hak dan kewajibannya.

G. Perkara yang Membatalkan *Mudhārabah*

Mudhārabah dianggap batal pada hal berikut :

1. Salah seorang aqid meninggal dunia

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *mudhārabah* batal, jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudhārabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan

⁵⁹ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

akad atau tidak. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudhārabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

2. Salah seorang aqid gila

Jumhur Ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudhārabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudhārabah*.

3. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudhārabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

4. Modal rusak ditangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudhārabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudhārabah* batal. Begitu pula, *mudhārabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.⁶⁰

5. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudhārabah*.

⁶⁰ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, 37-238.

Jika salah satu syarat *mudhārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakanya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

6. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.⁶¹

H. Ketentuan *Mudhārabah*

- 1) Pada akad *mudhārabah mutlaqah*, pengelola modal (*mudhārib*) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan *syara'*.
- 2) Pada akad *mudhārabah muqayyadah*, pengelola modal (*mudhārib*) dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal diluar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
- 3) Bagi pengelola modal (*mudhārib*) tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 143.

menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizing pemilik modal.

- 4) Bagi pengelola modal (*mudhārib*) tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
- 5) Bagi pengelola modal (*mudhārib*) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *mudhārabah*, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad *mudhārabah*.
- 6) Bagi pengelola modal (*mudhārib*) tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya.
- 7) Pengelola modal hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya.⁶²

I. Prinsip-prinsip *mudhārabah*

- 1) Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad *mudhārabah*.
- 2) Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad.
- 3) Prinsip kejelasan.
- 4) Prinsip kepercayaan dan amanah.
- 5) Prinsip kehati-hatian.⁶³

⁶² Diakses <https://eprints.walisongo.ac.id>, Rabu, 28 April 2022, Pukul 13:23.

⁶³ Maria Ulfah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted*, Skripsi, UIN Walisongo, 2017.

BAB III

PRAKTIK PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA USAHA GENTING DI DESA METESEH KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Desa dan Usaha Genting di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

1. Profil Desa Meteseh

a. Letak Geografis

Desa meteseh merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Desa Meteseh adalah desa terbesar dan terluas wilayahnya diantara desa yang ada di Kecamatan Boja memanjang dari batas wilayah barat Kecamatan Boja sampai dengan wilayah sebelah timur Kecamatan Boja. Adapun desa Meteseh terdiri dari 7 Dusun, 8 RW dan 53 RT.

1. Dusun Krajan Barat
2. Dusun Krajan Tengah
3. Dusun Krajan Timur
4. Dusun Teseh
5. Dusun Rowosari

6. Dusun Segrumung-sasak
7. Dusun Slamet.⁶⁴

Desa Meteseh adalah desa terbesar yang ada di Kecamatan Boja memanjang dari batas wilayah Barat Kecamatan Boja sampai dengan wilayah sebelah timur Kecamatan Boja.

Secara geografis Desa Meteseh memiliki luas sebesar 855,838 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat : Kelurahan Bulusan
2. Sebelah Utara : Kelurahan Mangunharjo
3. Sebelah Timur : Kelurahan Rowosari
4. Sebelah Selatan : Kelurahan Jabungan
Kecamatan Banyumanik

b. Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya dan Keagamaan

1) Kondisi Sosial

Kondisi sosial yang ada di Desa Meteseh masih begitu kental dengan nilai tradisional hal ini terbukti lewat sifat masyarakatnya yang suka bergotong royong. Contohnya seperti ketika salah satu warga perlu bantuan maka dengan suka rela warga lain akan

⁶⁴ Diakses <http://meteseh.desa.id/public/menu/sejarahdesa>. Rabu, 6 Juni 2022, pukul 22:16

membantunya.

2) Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat kebanyakan pengelola genteng. Namun tak hanya sebagai pengelola genteng saja, masyarakat lainnya pun banyak yang bekerja di bidang petani, buruh industry, buruh bangunan, pedagang dan lain-lain.

3) Kondisi Budaya


Masyarakat Desa Meteseh yang secara keseluruhan beragama islam membuat budaya islam sangat kental dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti budaya tahlilan, slametan, yasinan, barjanji menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan.

4) Kondisi Keagamaan.

Berdasarkan data dari profil Desa Meteseh, semua masyarakatnya memeluk agama silam. Sedangkan tempat ibadah yang dimiliki masjid 8 buah dan musholla. Hal ini yang kemudian membuat Desa Meteseh menjadi desa yang berbasis agama islam dan kental dengan nilai-nilai agama dalam

kehidupan sehari-hari.⁶⁵

Peta Desa Meteseh



Desa meteseh terkenal dengan kerajinan genteng, mayoritas warga desa ini adalah pengrajin genteng, sudah sejak dahulu kala keahlian mencetak lempeng-lempeng genteng mereka peroleh turun temurun dari nenek moyang mereka dan menjadikan profesi pembuatan genteng ini sebagai tumpuan hidup mereka. Namun tak hanya sebagai pengelola genteng saja, masyarakat lain banyak yang bekerja dibidang petani, buruh industri, buruh bangunan, pedagang dan lain-lain.⁶⁶

Kerajinan ini dimulai sekitar tahun 1969

⁶⁵ Diakses <http://meteseh.desa.id>, Selasa, 7 Juni 2022, pukul 20:16 WIB.

⁶⁶ Wagiri, *Wawancara*, Kantor Balai Desa Meteseh, Kamis, 28 April 2022, pukul 09:00 WIB.

menggunakan alat pres manual dari kayu dan seng yang dibentuk cetakan genting sebelum alat modern buatan pabrik. Sampai tahun 1980 baru menggunakan alat pres modern buatan pabrik meski sampai sekarang masih menggunakan tenaga manusia untuk menekan alat presnya.

Keberadaan industri genting di Desa Meteseh Kecamatan Boja cukup dominan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Karena sifatnya padat karya, industri genting mampu mengurangi jumlah pengangguran dan memberi tambahan pendapatan. Dilihat dari data penduduk jumlah warga yang memproduksi genting kurang lebih ada 26 warga yang masih berjalan sampai saat ini.⁶⁷

Tabel 3.1 Data Nama Warga Pengelola Usaha Genting

No	Nama Warga	Dusun	Usia
1.	Zaeni	Krajan Timur	46 Tahun
2.	Wahman	Krajan Timur	44 Tahun
3.	Saerozi	Krajan Timur	48 Tahun

⁶⁷ Sisyanto, *Wawancara*, Kantor Balai Desa Meteseh, Kamis, 28 April 2022, pukul 10:30 WIB.

4.	Suryono	Krajan Timur	42 Tahun
5.	Muh Rochim	Krajan Timur	44 Tahun
6.	Sariman	Krajan Timur	64 Tahun
7.	Winarno	Teseh	54 Tahun
8.	Untung	Teseh	62 Tahun
9.	Suhono	Tulang Bawang	56 Tahun
10.	Umayyah	Teseh	64 Tahun
11.	Poni	Teseh	68 Tahun
12.	Aspirin	Krajan Tengah	64 Tahun
13.	Tumi	Krajan Tengah	42 Tahun
14.	Kumaidi	Krajan Tengah	72 Tahun
15.	Ngatiyah	Krajan Tengah	68 Tahun

16.	Giri	Krajan Tengah	48 Tahun
17.	Mahdi	Krajan Tengah	62 Tahun
18.	Mad Ridho	Krajan Tengah	54 Tahun
19.	Abas	Krajan Tengah	72 Tahun
20.	Gono	Krajan Tengah	58 Tahun
21.	Sujud	Krajan Tengah	58 Tahun
22.	Endri	Krajan Tengah	48 Tahun
23.	Triyono	Krajan Tengah	44 Tahun
24.	Saerozin	Krajan Tengah	54 Tahun
25.	Kusen	Krajan Tengah	46 Tahun
26.	Romin	Krajan Tengah	56 Tahun

Kemajuan industri genteng di Desa Meteseh Kecamatan Boja tidak lepas dari

faktor-faktor produksi, diantaranya adalah bahan baku, modal, tenaga kerja, sumber tenaga, transportasi dan pemasaran. Modal yang diperoleh warga untuk memproduksi genteng dari hasil modal sendiri dan ada juga yang melakukan kerjasama dengan seorang pengepul genteng.

c. Visi dan Misi Desa Meteseh Kecamatan Boja

1. Visi

“Terbangunnya Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa yang Adil, Makmur dan Sejahtera”.

2. Misi

- a) Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).
- b) Meningkatkan sistem Perencanaan Pembangunan Desa yang partisipatif dengan menekankan pada konsepsi DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat).
- c) Transparansi Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa (IPPD).

- d) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa secara berkesinambungan berdasarkan skala prioritas dan pembedangan.
- e) Meningkatkan pembangunan dibidang ilmu pengetahuan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- f) Meningkatkan pembangunan dibidang sosial kemasyarakatan dalam rangka menjalin sinergitas antar kelompok/komunitas masyarakat.
- g) Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian, home industry, usaha mikro kecil dan menengah serta pariwisata.
- h) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung capaian serta target pembangunan desa.
- i) Membentuk dan mengembangkan BUM desa serta penguatan modal BUM desa

dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.⁶⁸

2. Gambaran Umum Usaha Genteng di Desa Meteseh Kecamatan Boja

Genteng adalah komponen dari atap yang menutupi permukaan bagian atas, yang terdiri dari bagian-bagian yang tersusun saling bertindih. Genteng atap dapat dibuat dalam bentuk dan cara pemasangan yang bervariasi, tetapi bentuk yang paling umum adalah segi empat. Genteng terbuat dari bahan baku campuran tanah liat, dengan proses yang cukup lama untuk bisa digunakan sebagai atap.⁶⁹

Genteng yang terbuat dari tanah liat memiliki kelebihan harganya ekonomis, berbobot ringan, dan bahannya cukup kuat untuk diinjak memudahkan proses pembetulan pada saat genteng bocor. Adapun kekurangannya yaitu memerlukan ketelitian lebih ketika dipasang agar tidak bocor, rentan terhadap lumut dan jamur sehingga harus dilapisi cat, pemasangan pola zig-zag sistem sambungan *inlock* cukup merepotkan.

Adapun jenis genteng yang di produksi oleh

⁶⁸ Diakses <http://meteseh.desa.id>, *Visi dan Misi Meteseh*. Selasa, 7 Juni 2022, pukul 20:16 WIB.

⁶⁹ Diakses <http://id.m.wikipedia.org>, Kamis, 9 Juni 2022, pukul 19:00 WIB.

masyarakat Desa Meteseh Kecamatan Boja diantaranya ada genting Mantili, Wuwung, SA, Mirando, Plam.

a. Genting Mantili



Gamar 3.1 Genting Mantili

b. Genting Wuwung



Gambar 3.2 Genting Wuwung

c. Genting SA



Gambar 3.3 Genting SA

d. Genting Mirando



Gambar 3.4 Genting Mirando

e. Genteng Plam



Gambar 3.5 Genteng Plam

3. Praktik Pembuatan Genteng di Desa Meteseh Kecamatan Boja

a. Proses Pembuatan Genteng

Pada praktiknya usaha genteng ini memiliki beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik usaha genteng dan pihak kedua sebagai pemberi uang modal kepada pemilik usaha genteng untuk membiayai keperluan usaha. Selain itu, usaha genteng ini memiliki ketentuan yang berbeda. Dikarenakan usaha tersebut dimiliki oleh beberapa pemilik usaha genteng dengan

jenis yang berbeda.

Untuk proses pembuatan genteng ini sendiri tidak mudah, membutuhkan modal yang lumayan besar mulai dari menyewa para pekerja harian dan alat untuk mengambil serta menggiling tanah yang akan diolah menjadi genteng. Kendala yang dihadapi para pengrajin genteng saat ini adalah kualitas tanah liat yang akan digunakan untuk membuat genteng, stok jenis tanah yang berkualitas untuk pembuatan genteng sekarang mulai berkurang.

Produksi genteng yang dihasilkan ada banyak jenisnya yaitu genteng mantili, plam, wuwung, mirando, dan SA. Berikut proses pembuatan genteng :

- 1) Awal mula dengan pencampuran tanah



Gambar 3.6 Pencampuran Tanah

- 2) Kemudian di giling menggunakan alat penggilingan



Gambar 3.7 Penggilingan Tanah

- 3) Kemudian di cetak dengan alat press dan wadah meletakkan genteng.



Gambar 3.8 Pencetakan Genteng

- 4) Setelah proses pengepresan genting selesai segera di letakan wadah di brak atau tempat yang teduh tidak langsung di tempatkan pada panas langsung.



Gambar 3.9 Peletakan Wadah di Brak

- 5) Setelah genting agak kering alias tidak lembek baru dijemur dalam keadaan diluar atau panas langsung supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah proses pengeringan kemudian genting di sisir agar lebih rapi dan menghasilkan genting yang bagus dan tidak pecah.



Gambar 3.10 Penjemuran



Gambar 3.11 Penyisiran

- 6) Kemudian genteng kembali dikeringkan, setelah dirasa cukup barulah dimulai proses pembakaran bila jumlah genteng sudah banyak. Itulah proses yang cukup panjang oleh para pengrajin dalam pembuatan genteng agar menghasilkan genteng yang berkualitas.



Gambar 3.12 Pengeringan



Gambar 3.13 Pembakaran

b. Persediaan Bahan Baku

Produksi genting memerlukan bahan baku tanah, tanah tersebut didapat dari hasil pembelian tanah milik warga sekitar yang diambil dari sawah dan pinggiran sungai. Menurut keterangan dari pengelola usaha yang bernama Nur Khorib :

“Untuk membeli tanah selama proses pengolahan untuk 3 kali pembakaran membutuhkan biaya (1 rit) tanah Rp. 150.000,00 kalo saya biasanya membeli (10 rit) tanah maka totalnya Rp. 1.500.000,00 dengan 3 jenis tanah yang berbeda yaitu tanah wadas, merah, sama tanah lempung”.⁷⁰

Untuk menghasilkan genting yang berkualitas maka membutuhkan campuran tanah yang bagus dan melalui proses yang cukup panjang untuk pengolahan genting tersebut. Kendala yang dihadapi para pengrajin genting saat ini adalah kualitas tanah liat yang akan digunakan untuk membuat genting, stok jenis

⁷⁰ Nur Khorib, *Wawancara*, Tempat pembuatan genting Desa Meteseh, Senin, 07 Februari 2022, pukul 09:00 WIB.

tanah yang berkualitas untuk pembuatan genteng sekarang mulai berkurang.

B. Praktik Pembiayaan Usaha Genteng Desa Meteseh

Dari hasil wawancara dengan Ibu Susiyati sebagai pemberi modal kepada pengelola usaha, dia memulai kerja sama dengan para pengelola sejak tahun 1995. Merintis karirnya di sektor perdagangan genteng. Dia memilih menjadi seorang makelar genteng kemudian lambat laun memiliki modal yang cukup besar tetapi tidak memiliki tenaga untuk melakukan pengelolaan usaha genteng. Oleh karena itu, beliau mencoba untuk saling tolong-menolong dan saling percaya untuk melakukan kerja sama ini.

Menurut Ibu Susiyati, “Dengan cara memberi modal dan juga memberi pinjaman uang untuk para pengelola usaha genteng mempermudah saya untuk lebih cepat mendapatkan hasil genteng yang lebih banyak untuk dijual”.

Lanjutnya, “saya memberi modal terkadang sesuai permintaan pengelolanya, dan pembagian keuntungan pastinya lebih besar saya karena sebagai pemberi modal, jika ada kerugian maka ditanggung saya kecuali kalo pengelola yang melakukan kesalahan”.

Ibu Susiyati juga memberikan penjelasan mengenai kerjasama ini :

“kerja sama usaha yang dibuat ini dilandasi dengan dasar saling percaya yang dibangun oleh kedua belah pihak, dan juga dituangkan dalam suatu perjanjian secara tertulis. Meski demikian, kesepakatan untuk mengadakan kerja sama usaha yang telah dibuat merupakan bentuk perjanjian. Ya memang terkadang juga ada kendala, namanya di dalam sebuah bisnis pasti ada pasang surutnya kan setiap permasalahan, saya melakukan kerja sama tidak hanya cuma 1 orang tapi banyak, kurang lebih 8 orang”.⁷¹







Gambar 3.14 wawancara Dengan Ibu Susiyati

⁷¹ Susiyati, *Wawancara*, Tempat Tinggal Desa Meteseh, Sabtu, 28 Mei 2022, Pukul 10:30 WIB.

Berikut data kontrak perjanjian secara tertulis yang dilakukan pemilik modal dan pengelola usaha :

Tabel 4.1 Data Kontrak Perjanjian Tertulis

<p>Nur Khorib</p>	<p style="text-align: center;">SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Susi Yanti Tempat, tanggal lahir : Krakal, 11-3-1967 Alamat : DSN. Krayan, Kecamatan. Et. 02/02 Patelesan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA</p> <p>Nama : Nur Khorib Tempat, tanggal lahir : Krakal, 18-6-1981 Alamat : DSN. Krayan, Kecamatan. Et. 02/02 Patelesan Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA</p> <p>Dengan ini menerangkan kerjasama usaha pembuatan goring dengan ketentuan pihak 1 sebagai pemilik modal dan pihak ke-2 sebagai pengelola usaha. Dengan ketentuan:</p> <p style="text-align: center;">PASAL 1 PERMODALAN</p> <p>Dalam surat perjanjian kerjasama ini Pihak Pertama menaruh modal Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada Pihak Kedua untuk modal usaha.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 2 KEUNTUNGAN</p> <p>Bahwa keuntungan yang nantinya akan diterima dibagi sama rata antara pihak pertama dan pihak kedua. Keuntungan dibagi 50% untuk pihak pertama dan 40% untuk pihak kedua. Keuntungan dibagi jika usaha sudah berjalan dan setelah hasil seluruhnya terkumpul dengan koran waktu kurang lebih satu bulan sampai bulan buku bulat.</p> <p style="text-align: right;">Metses, 1 Juni 2004</p> <p>Pihak Pertama (pemilik modal) Pihak Kedua (pengelola usaha)</p> <p> </p> <p style="text-align: right;">Scanned by TapScanner</p>
<p>Zaeni</p>	<p style="text-align: center;">SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Susi Yanti Tempat, tanggal lahir : Krakal, 11-3-1967 Alamat : DSN. Krayan, Kecamatan. Et. 02/02 Patelesan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA</p> <p>Nama : Zaeni Tempat, tanggal lahir : Krakal, 11-07-1997 Alamat : DSN. Krayan, Kecamatan. Et. 02/02 Patelesan Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA</p> <p>Dengan ini menerangkan kerjasama usaha pembuatan goring dengan ketentuan pihak 1 sebagai pemilik modal dan pihak ke-2 sebagai pengelola usaha. Dengan ketentuan:</p> <p style="text-align: center;">PASAL 1 PERMODALAN</p> <p>Dalam surat perjanjian kerjasama ini Pihak Pertama menaruh modal Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada Pihak Kedua untuk modal usaha.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 2 KEUNTUNGAN</p> <p>Bahwa keuntungan yang nantinya akan diterima dibagi sama rata antara pihak pertama dan pihak kedua. Keuntungan dibagi 50% untuk pihak pertama dan 50% untuk pihak kedua. Keuntungan dibagi jika usaha sudah berjalan dan setelah hasil seluruhnya terkumpul dengan koran waktu kurang lebih satu bulan sampai bulan buku bulat.</p> <p style="text-align: right;">Metses, 28 Mei 2017</p> <p>Pihak Pertama (pemilik modal) Pihak Kedua (pengelola usaha)</p> <p> </p> <p style="text-align: right;">Scanned by TapScanner</p>

Aspirin

SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susi Yanti
 Tempat, tanggal lahir : Kediri - 11-3 - 1967
 Alamat : DSN Kertaji - Tanggala - Rt 04/02 Mrekeh

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gihim
 Tempat, tanggal lahir : Kertosono - 20 Februari 1968
 Alamat : Dusun Wadjan Tengah Rt 03/02 Desa Mrekeh

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menerangkan kerjasama usaha pembuatan genteng dengan ketentuan pihak 1 sebagai pemilik modal dan pihak ke-2 sebagai pengelola usaha. Dengan ketentuan:



PASAL 1
PERMODALAN

Dalam surat perjanjian kerjasama ini Pihak Pertama memberi modal Rp.6.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada Pihak Kedua untuk modal usaha.

PASAL 2
KEUNTUNGAN

Bahwa keuntungan yang nantinya akan diterima dibagi sama rata antara pihak pertama dan pihak kedua. Keuntungan dibagi 60% untuk pihak pertama dan 40% untuk pihak kedua. Keuntungan dibagi jika usaha sudah berjalan dan total hasil seluruhnya terkumpul dengan kurun waktu kurang lebih satu bulan sampai bahan baku habis.

Metsech, 23 Januari 2011

Pihak Pertama (pemberi modal)  <u>Susi Yanti</u>	Pihak Kedua (pengelola usaha)  <u>Aspirin</u>
--	---

Scanned by TapScanner

wahman

SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susi Yanti
 Tempat, tanggal lahir : Kediri - 11-3 - 1967
 Alamat : DSN Kertaji - Tanggala - Rt 04/02 Mrekeh

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gihim
 Tempat, tanggal lahir : Kertosono, 20-2-1974
 Alamat : Freyong Timur Rt 2 / Bw 2

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menerangkan kerjasama usaha pembuatan genteng dengan ketentuan pihak 1 sebagai pemilik modal dan pihak ke-2 sebagai pengelola usaha. Dengan ketentuan:



PASAL 1
PERMODALAN

Dalam surat perjanjian kerjasama ini Pihak Pertama memberi modal Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada Pihak Kedua untuk modal usaha.

PASAL 2
KEUNTUNGAN

Bahwa keuntungan yang nantinya akan diterima dibagi sama rata antara pihak pertama dan pihak kedua. Keuntungan dibagi 60% untuk pihak pertama dan 40% untuk pihak kedua. Keuntungan dibagi jika usaha sudah berjalan dan total hasil seluruhnya terkumpul dengan kurun waktu kurang lebih satu bulan sampai bahan baku habis.

Metsech, 12 Maret 2005

Pihak Pertama (pemberi modal)  <u>Susi Yanti</u>	Pihak Kedua (pengelola usaha)  <u>Wahman</u>
--	--

Scanned by TapScanner

Muh Rochim

SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSIYATI
 Tempat, tanggal lahir : KENDAL, 11-3-1967
 Alamat : DSN. Krayom, Krayom RT.04/02 Meteseh

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
 Nama : MUH ROCHEM
 Tempat, tanggal lahir : Kendal, 10-08-1977
 Alamat : Krayom RT.01/03 Desa Meteseh

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menerangkan kerjasama usaha pembuatan genteng dengan ketentuan pihak 1 sebagai pemilik modal dan pihak ke-2 sebagai pengelola usaha. Dengan ketentuan:



PASAL 1
PERMODALAN

Dalam surat perjanjian kerjasama ini Pihak Pertama memberi modal Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada Pihak Kedua untuk modal usaha.

PASAL 2
KEUNTUNGAN

Bahwa keuntungan yang nantinya akan diterima dibagi sama rata antara pihak pertama dan pihak kedua. Keuntungan dibagi 60% untuk pihak pertama dan 40% untuk pihak kedua. Keuntungan dibagi jika usaha sudah berjalan dan total hasil seluruhnya terkumpul dengan kurun waktu kurang lebih satu bulan sampai bahan baku habis.

Meteseh, 14 Mei 2009

Pihak Pertama (pemberi modal)  Susiyati	Pihak Kedua (pengelola usaha)  Muh Rochim
---	---

Scanned by TapScanner

Dari hasil wawancara dengan Ibu Susiyati mengenai alasan melakukan kerja sama dengan para pengelola genteng peneliti menyimpulkan bahwa kerja sama ini dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama dan nantinya keuntungan dibagi sesuai awal kesepakatan, dan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemberi modal, kecuali jika kerugian atas kelalaian pengelola usaha. Tujuan melakukan kerja sama ini agar mempermudah para pengelola untuk mendapatkan modal usaha.

Namun pada praktiknya peneliti menemukan adanya warga yang merasa diberatkan dengan adanya kerja sama tersebut yaitu kendala pemberian hasil pembiayaannya atau keuntungan tidak sesuai kesepakatan awal yaitu 60% untuk pemberi modal dan 40% untuk pengelola, di mana jika pengelola menjual genting kepada orang lain maka keuntungan harus diberikan semua kepada pemilik modal tidak dibagi sesuai kesepakatan menjadi 70% untuk pemberi modal dan 30% untuk pengelola usaha. Artinya pengelola usaha rugi tenaga dan waktu karena tidak mendapatkan hasil keuntungan penjualan genting tersebut.

Setelah melakukan wawancara dengan para pengelola usaha mengenai latar belakang berdirinya usaha genting Nur Khorib mengatakan bahwa :

“ Pada awalnya perusahaan genting ini milik keluarga secara turun temurun, dan awalnya saya hanya menekuni pekerjaan sebagai tukang bangunan, kemudian saya mulai meneruskan kembali usaha genting ini dengan meminjam dana di bank sebesar Rp.5.000.000,00 untuk membeli bahan baku, dari hasil penjualan disisihkan untuk modal kembali dan juga untuk setoran di bank. Akan tetapi masih belum bisa

berkembang kemudian saya melakukan kerjasama”.⁷²

Demikian juga yang dikatakan bapak Zaeni :

“ Pada awalnya saya mendirikan usaha genting ini dengan modal sendiri sampai akhirnya saya melakukan kerja sama dengan pengepul genting mulai tahun 2017, dengan meminjam uang kepada pengepul genting. Untuk proses pembuatan genting ini sendiri tidak mudah, membutuhkan modal yang lumayan besar mulai dari menyewa para pekerja harian dan alat untuk mengambil serta menggiling tanah yang akan diolah menjadi genting. Kendala yang dihadapi para pengrajin genting saat ini adalah kualitas tanah liat yang akan digunakan untuk membuat genting, stok jenis tanah yang berkualitas untuk pembuatan genting sekarang mulai berkurang”.⁷³

Bapak Aspirin mengungkapkan :

“ Awalnya saya membuat genting jenis mantili, karena sudah banyak yang membuat mantili

⁷² Nur Khorib, *Wawancara*, Tempat pembuatan genting Desa Meteseh, Senin, 07 Februari 2022, pukul 09:00 WIB.

⁷³ Zaeni, *Wawancara*, Tempat Pembuatan Genting Desa Meteseh, Sabtu, 05 Maret 2022, Pukul 11:00 WIB.

kemudian saya ingin mencoba membuat genting mirando karena harganya lebih mahal dan gentingnya pun lebih besar dari pada yang lain, sebelum membuat genting saya bekerja sebagai pembuat cemilan keripik lengko yang dibuat dari singkong, kemudian usaha itu diteruskan oleh kakak saya dan saya mulai mencoba untuk membuat genting karena hasilnya lebih lumayan. Untuk modal awal saya menggunakan hasil dari penjualan keripik lengko itu dan meminjam ke kakak saya, dari hasil penjualan disisihkan untuk modal kembali, tetapi ketika saya memilih untuk membuat genting mirando pada tahun 2011 saya melakukan kerjasama dengan seorang pengepul genting karena lebih banyak modal untuk membuatnya”.⁷⁴

Selanjutnya penjelasan dari pengelola usaha yang bernama Wahman :

“ Awalnya saya bekerja sebagai tukang bangunan, kemudian setelah menikah saya mulai membuat genting mantili dan saya juga membuat genting wuwung. untuk modal awal saya meminjam

⁷⁴ Aspirin, *Wawancara*, Tempat Pembuatan Genting Desa Meteseh, Sabtu, 05 Maret 2022, Pukul 14:00 WIB.

orang tua Rp.3.000.000,00 dan saya kembalikan dengan menyicil ketika dapat hasil dari penjualan. Kemudian saya tertarik untuk melakukan kerjasama pada tahun 2005 dengan seorang pengepul untuk mendapatkan modal selanjutnya dan pemasaran lebih cepat”.⁷⁵

Bapak Muh Rochim memulai mengelola genting sejak dipondok pesantren :

“Saya membuat genting sejak saja di pondok dengan alat yang masih manual belum ada cetakan, kemudian saya keluar dari pondok saya memulai lagi dengan membeli alat-alat untuk membuat genting. untuk modal awal saya dapat dari hasil penjualan genting selama di pondok, kemudian untuk modal selanjutnya saya melakukan kerjasama dengan seorang pengepul genting sejak tahun 2009”.⁷⁶

Peneliti juga bertanya tentang bagaimana pembagian hasil antara pemilik modal dengan pengelola usaha genting. Pemberian modal awalnya berapa dan apakah akadnya sesuai perjanjian di awal atau tidak.

⁷⁵ Wahman, *Wawancara*, Tempat Pembuatan Genting Desa Meteseh, Senin, 07 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB.

⁷⁶ Muh Rochim, *Wawancara*, Tempat Pembuatan Genting Desa Meteseh, Sabtu, 12 Maret 2022, Pukul 11:00 WIB.

Menurut pengelola yang bernama Nur Khorib menjelaskan bahwa :

“ Sebenarnya menurut saya lebih enak memiliki modal sendiri untuk menjalankan usaha karena pasti keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri, tapi ya karena kadang saya kesulitan untuk modal ulang lagi makanya saya meminjam uang kepada Mba sus untuk modal membuat genting, saya diberi modal Rp. 5.000.000,00 untuk membeli bahan baku lalu untuk pembagian hasilnya 60% untuk mba Sus dan saya 40% nya setelah semua bahan baku habis, tetapi ketika saya menjual ke orang lain maka keuntungan saya berikan semua ke mba sus dan saya tidak mendapatkan keuntungan hanya dapat 30%”.⁷⁷

Demikian juga yang dikatakan Bapak Zaeni mengenai bagi hasil yang beliau dapat selama melakukan kerja sama dengan pemberi modal :

“Untuk pembagian hasilnya diberikan selama bahan baku pembuatan genting habis, total seluruhnya tergantung awal pembelian bahan baku untuk pembuatannya berapa, kalo saya selalu

⁷⁷ Nur Khorib, *Wawancara*, Tempat pembuatan genting Desa Meteseh, Senin, 07 Februari 2022, pukul 09:00 WIB

membeli 10 rit tanah untuk pembuatan genting untuk 3 kali pembakaran dengan total seluruhnya sama keuntungan Rp. 11.550.000,00 keuntungan yang saya dapat terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan, karena jika saya menjual ke orang lain maka keuntungan harus diberikan ke pemberi modal saya tidak dapat jadi ya rugi”.⁷⁸

Bapak Aspirin Mengungkapkan :

“ Sesuai kesepakatan di awal hasil dibagi ketika bahan baku habis, ketika di tengah jalan ada kendala yang mengharuskan untuk menambah modal maka ditanggung oleh saya sendiri yang mengelola. Dengan kerjasama ini lebih memudahkan saya untuk mendapatkan modal dan keuntungan jika dilakukan sesuai dengan aturan untuk pembagian keuntungannya karena saya tidak sepenuhnya meminta mba Sus maka dibagi rata ya 50% untuk saya dan 50% untuk mba Sus”.⁷⁹

Berbeda dengan Bapak Wahman yang mengungkapkan :

⁷⁸ Zaeni, *Wawancara*, Tempat Pembuatan Genting Desa Meteseh, Sabtu, 05 Maret 2022, Pukul 11:00 WIB.

⁷⁹ Aspirin, *Wawancara*, Tempat Pembuatan Genting Desa Meteseh, Sabtu, 05 Maret 2022, Pukul 14:00 WIB.

“Jika terjadi kerugian maka yang bertanggung jawab adalah mba Sus. Terkadang memang jika dibeli mba Sus harganya memang lebih rendah, kalo dijual ke orang lain harga agak mahal tapi saya tidak dapat untung, memang selama kerja sama ini berjalan kebanyakan tidak sesuai kesepakatan di awal”.⁸⁰

Bapak Muh Rochim Menjawab :

“ Kalo masalah bagi hasil pastinya jika uang semua terkumpul, atau ketika saya ditengah jalan butuh uang untuk kebutuhan biaya anak sekolah, biaya kebutuhan sehari-hari maka saya meminta uang kepada mba Sus”.⁸¹

Kesimpulan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa pengelola usaha genting mengalami masalah yang berbeda. Adanya kerjasama yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat pembiayaan *Mudhārabah* yang terkait dengan keuntungan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari total seluruh keuntungannya, untuk syarat akad mengikuti sebuah akad

⁸⁰ Wahman, *Wawancara*, Tempat Pembuatan Genting Desa Meteseh, Senin, 07 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB.

⁸¹ Muh Rochim, *Wawancara*, Tempat Pembuatan Genting Desa Meteseh, Sabtu, 12 Maret 2022, Pukul 11:00 WIB.

pada umumnya, yaitu harus jelas shigatnya dan ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabulnya*. Dengan adanya kerja sama ini memang akan lebih mudah mendapatkan modal untuk membeli bahan baku selama proses pengelolaan, akan tetapi akad *mudhārabah* tidak sesuai karena melanggar rukun dan syarat *mudhārabah* yaitu nisbah (keuntungan) yang tidak sesuai kesepakatan di awal.

1. Total Biaya Produksi

Tabel 4.2 Biaya dan Hasil Produksi

No	Nama Informan	Biaya dan Hasil Produksi
1	Bapak Khorib	Biaya produksi untuk proses pembuatan genting ini adalah meliputi biaya bahan baku sebanyak Rp.5.000.000,00 (10 rit) serta biaya oprasional yang akan dilakukan meliputi : Biaya tanah liat Rp.1.500.000,00 Biaya penggilingan Rp.800.000,00 Biaya tenaga pencampuran tanah Rp.200.000,00 Biaya kayu untuk pembakaran Rp.1.000.000,00

		<p>Biaya tenaga pengepresan Rp.1.200.000,00</p> <p>Biaya pengiriman Rp.50.000,00/seribunya.</p> <p>Dengan bahan baku yang telah ditentukan, akan diperoleh genting sebanyak kurang lebih 3 kali pembakaran. Dalam 1 kali pembakaran menghasilkan 3.500 genting dengan harga jual Rp.3.500.000,00/satu kali pembakaran. Proses produksi genting ini dilakukan sampai bahan baku habis selama kurun waktu kurang lebih 1 bulan, dan total hasil penjualan seluruhnya Rp.10.500.000,00 Kemudian dibagi hasil 70% untuk pemilik modal dan 30% untuk pengelola usaha.</p> <p>Dari hasil seluruh penjualan Rp. 10.500.000,00 untuk 3 kali pembakaran maka menghasilkan keuntungan Rp. 1.050.000,00 dari total setiap seribu genting menghasilkan laba Rp. 100.000,00 jadi jika 3 kali pembakaran menghasilkan 3.500 genting maka</p>
--	--	--

		totalnya 350 x 3 hasilnya Rp. 1.050.000,00 jadi total seluruhnya yaitu Rp. 11.550.000,00
2	Bapak Zaeni	<p>Biaya produksi untuk proses pembuatan genting ini adalah meliputi biaya bahan baku sebanyak Rp.5.000.000,00 (10 rit) serta biaya oprasional yang akan dilakukan meliputi :</p> <p>Biaya tanah liat Rp.1.500.000,00 Biaya penggilingan Rp.800.000,00 Biaya tenaga pencampuran tanah Rp.200.000,00 Biaya kayu untuk pembakaran Rp.1.000.000,00 Biaya tenaga pengepresan Rp.1.200.000,00 Biaya pengiriman Rp.50.000,00/seribunya.</p> <p>Dengan bahan baku yang telah ditentukan, akan diperoleh genting sebanyak kurang lebih 3 kali pembakaran. Dalam 1 kali pembakaran menghasilkan 3.500 genting dengan</p>

		<p>harga jual Rp.3.500.000,00/satu kali pembakaran. Proses produksi genting ini dilakukan sampai bahan baku habis selama kurun waktu kurang lebih 1 bulan, dan total hasil penjualan seluruhnya Rp.11.550.000,00 Kemudian dibagi hasil 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola usaha.</p> <p>Dari hasil seluruh penjualan Rp. 10.500.000,00 untuk 3 kali pembakaran maka menghasilkan keuntungan Rp. 1.050.000,00 dari total setiap seribu genting menghasilkan laba Rp. 100.000,00 jadi jika 3 kali pembakaran menghasilkan 3.500 genting maka totalnya 350 x 3 hasilnya Rp. 1.050.000,00</p>
3	Bapak Aspirin	<p>Biaya produksi untuk pembuatan genting ini adalah meliputi biaya bahan baku seluruhnya yaitu Rp.6.000.000,00 (15 rit tanah) biaya oprasional ini meliputi :</p> <p>Biaya tanah liat Rp.2.100.000,00 Biaya penggilingan Rp.1.200.000,00</p>

		<p>Biaya tenaga pencampuran tanah Rp.300.000,00</p> <p>Biaya kayu bakar Rp.1.000.000,00</p> <p>Biaya tenaga pengepresan Rp.1.800.000,00</p> <p>Biaya pengiriman Rp.50.000,00/seribunya.</p> <p>Dengan bahan baku yang telah ditentukan, akan diperoleh genting sebanyak kurang lebih 3 kali pembakaran. Dalam 1 kali pembakaran menghasilkan 4200 genting dengan harga jual Rp.4.800.000,00/satu kali pembakaran. Proses produksi genting ini dilakukan sampai bahan baku habis selama kurang lebih satu bulan, dan total hasil penjualan seluruhnya Rp.15.550.000,00 kemudian dibagi hasil 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola usaha.</p> <p>Dari hasil seluruh penjualan Rp. 15.550.000,00 untuk 3 kali pembakaran maka menghasilkan keuntungan Rp. 1.050.000,00 dari total setiap seribu</p>
--	--	---

		<p>genting menghasilkan laba Rp. 100.000,00 jadi jika 3 kali pembakaran menghasilkan 3.500 genting maka totalnya 350×3 hasilnya Rp. 1.050.000,00</p>
4	Bapak Wahman	<p>Biaya produksi untuk proses pembuatan genting ini adalah meliputi biaya bahan baku sebanyak Rp.5.000.000,00 (10 rit) serta biaya oprasional yang akan dilakukan meliputi :</p> <p>Biaya tanah liat Rp.1.500.000,00 Biaya penggilingan Rp.800.000,00 Biaya tenaga pencampuran tanah Rp.200.000,00 Biaya kayu untuk pembakaran Rp.1.000.000,00 Biaya tenaga pengepresan Rp.1.200.000,00 Biaya pengiriman Rp.50.000,00/seribunya.</p> <p>Dengan bahan baku yang telah ditentukan, akan diperoleh genting sebanyak kurang lebih 2 kali</p>

		<p>pembakaran. Dalam 1 kali pembakaran menghasilkan 3.500 genting dengan harga jual Rp.3.500.000,00/satu kali pembakaran untuk genting mantili, jadi total seluruhnya Rp.7.000.000,00. Untuk genting wuwung dalam 1 kali pembakarnya menghasilkan 3.000 genting total hasilnya Rp.6.000.000,00. Proses produksi genting ini dilakukan sampai bahan baku habis selama kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Total hasil seluruhnya Rp.14.050.000,00 Kemudian bagi hasil 70% untuk pemilik modal dan 30% untuk pengelola usaha.</p> <p>Dari hasil seluruh penjualan Rp. 14.050.000,00 untuk 3 kali pembakaran maka menghasilkan keuntungan Rp. 1.050.000,00 dari total setiap seribu genting menghasilkan laba Rp. 100.000,00 jadi jika 3 kali pembakaran menghasilkan 3.500 genting maka totalnya 350 x 3 hasilnya Rp. 1.050.000,00</p>
5	Bapak Muh	Biaya produksi untuk proses

	Rochim	<p>pembuatan genting ini adalah meliputi biaya bahan baku sebanyak Rp.5.000.000,00 (10 rit) serta biaya oprasional yang akan dilakukan meliputi :</p> <p>Biaya tanah liat Rp.1.500.000,00 Biaya penggilingan Rp.800.000,00 Biaya tenaga pencampuran tanah Rp.200.000,00 Biaya kayu untuk pembakaran Rp.1.000.000,00 Biaya tenaga pengepresan Rp.1.200.000,00 Biaya pengiriman Rp.50.000,00/seribunya.</p> <p>Dengan bahan baku yang telah ditentukan, akan diperoleh genting sebanyak kurang lebih 3 kali pembakaran. Dalam 1 kali pembakaran menghasilkan 3.500 genting dengan harga jual Rp.3.500.000,00/satu kali pembakaran untuk genting mantili, dan 3 kali pembakaran untuk genting SA dengan harga jual Rp.1.500.000,00</p>
--	--------	--

		<p>untuk perseribunya, dalam 1 kali pembakarannya menghasilkan genting 3.500 dengan harga Rp. 4.500.000,00. Lalu total pembakaran genting SA untuk 3 kali pembakaran menghasilkan sejumlah Rp. 14.550.000,00. Proses produksi genting ini dilakukan sampai bahan baku habis selama kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Kemudian bagi hasil 70% untuk pemilik modal dan 30% untuk pengelola usaha.</p> <p>Dari hasil seluruh penjualan Rp. 10.500.000,00 untuk 3 kali pembakaran maka menghasilkan keuntungan Rp. 1.050.000,00 dari total setiap seribu genting menghasilkan laba Rp. 100.000,00 jadi jika 3 kali pembakaran menghasilkan 3.500 genting maka totalnya 350×3 hasilnya Rp. 1.050.000,00</p>
--	--	--

2. Bagi Hasil

1. Nur Khorib total hasil seluruhnya Rp. 11.550.000,00
70% untuk pemilik modal yaitu Rp. 8.055.000,00
dan untuk pengelola usaha 30% Rp. 3.465.000,00
2. Zaeni dengan total hasil seluruhnya
Rp.11.550.000,00 50% untuk pemilik modal Rp.
5.775.000,00 dan untuk pengelola usaha 50% Rp.
5.775.000,00
3. Aspirin dengan total seluruhnya Rp. 15.550.000,00
50% untuk pemilik modal yaitu Rp. 7.775.000,00
dan untuk pengelola 50% Rp. 7.775.000,00
4. Wahman dengan total hasil seluruhnya untuk genting
mantili 2 kali pembakaran Rp. 7.000.000,00
sedangkan hasil dari genting wuwung 1 kali
pembakaran Rp. 6.000.000,00 jadi totalnya
Rp.14.050.000,00 untuk pemilik modal 70%
Rp.9.835.000,00 dan untuk pengelola 30%
Rp.4.215.000,00
5. Muh Rochim dengan total hasil seluruhnya
Rp.14.550.000,00 untuk pemilik modal 70%
Rp.10.185.000,00 dan untuk pengelola usaha 30%
Rp. 4.365.000,00

Dari hasil seluruh penjualan Rp. 10.500.000,00 untuk 3 kali pembakaran maka menghasilkan keuntungan

Rp. 1.050.000,00 dari total setiap seribu genting menghasilkan laba Rp. 100.000,00 jadi jika 3 kali pembakaran menghasilkan 3.500 genting maka totalnya 350×3 hasilnya Rp. 1.050.000,00. Akan tetapi hasil penjualan ini diberikan semua kepada pemilik modal, dan pengelola hanya diberi jumlah keuntungan yang ditentukan sendiri oleh pemilik modal.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* USAHA GENTING
DI DESA METESEH KECAMATAN BOJA
KABUPATEN KENDAL**

**A. Analisis Praktik Pembiayaan *Mudhārabah* Usaha
Genting di Desa Meteseh Kecamatan Boja
Kabupaten Kendal**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui teknik wawancara, masyarakat Meteseh sebelum melakukan pembiayaan *Mudhārabah* mendapatkan modal dari berbagai hal seperti meminjam di bank dan ada juga dari hasil penjualan usaha sebelumnya. Dengan adanya modal yang didapatkan melalui cara tersebut, keuntungannya tidak begitu banyak karena harus mengembalikan modal yang dipinjam. Selain itu, pengelola kesulitan untuk mendapatkan modal kembali sehingga untuk membeli bahan baku untuk usaha tidak cukup.

Pengusaha genting di daerah Meteseh dalam proses pembiayaan ini terkadang mengalami kendala untuk mengembalikan modal yang telah dipinjam. Selain untuk modal usaha pastinya hasil penjualan harus bisa dibagi untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya anak

sekolah. Oleh karena itu, warga merasa kesulitan untuk mengelola hasil keuntungan tersebut.

Berdasarkan analisa di atas dapat peneliti simpulkan, bahwa sebelum adanya pembiayaan *mudhārabah* para pengusaha genting di Desa Meteseh kesulitan dalam mendapatkan modal serta mengembalikannya. Selain itu keuntungan yang didapat juga tidak maksimal.

Berdasarkan analisa hasil wawancara dengan pengusaha genting di Desa Meteseh setelah melaksanakan pembiayaan *mudhārabah*, pengusaha menjadi lebih mudah mendapatkan modal untuk membeli bahan baku. Selain itu, dari segi keuntungan yang didapat lebih banyak dari pada sebelum menggunakan pembiayaan *mudhārabah*. Contohnya dalam mendapatkan modal dengan adanya pembiayaan *mudhārabah* lebih mudah. Hal ini dikarenakan ada pihak yang memberikan modal melalui kerja sama usaha.

Pihak tersebut memberikan modal sedangkan pengusaha mengelola usaha dengan modal tersebut. Hasil dari kerja sama tersebut menggunakan sistem pembagian bagi hasil 60% untuk pemberi modal dan 40% untuk pengelola. Selain itu di desa meteseh terdapat juga sistem pembagian hasil penjualan sebesar 50% untuk pemberi

modal dan 50% untuk pengelola. Pembagian tersebut didasarkan kesepakatan pada awal kerja sama. Akan tetapi terdapat temuan yang tidak sesuai dengan sistem pembiayaan *mudhārabah*. Jika dijual ke orang lain pembagian menjadi 70% untuk pemberi modal dan 30% untuk pengelola usaha.

Misalnya, dalam pembagian keuntungan yang didapat harusnya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Akan tetapi keuntungan sepenuhnya diminta oleh pemberi modal. Sedangkan pengelola menerima hasil keuntungan dengan jumlah yang ditentukan sendiri oleh pemberi modal. Dengan demikian pelaksanaan pembiayaan *mudhārabah* pengusaha genting di Desa Meteseh tidak sesuai dengan rukun dan syarat *mudhārabah*. Rukun yang dimaksud adalah *Shighat* akad kesepakatan kerja sama, sedangkan syarat yang dimaksud adalah pembagian hasil keuntungan.

Sebagaimana dalam syariat Islam, akad *mudhārabah* menjadi sah apabila memenuhi rukun dan syarat *mudhārabah*. Salah satu syaratnya yaitu pembagian keuntungan apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. Namun pada praktiknya peneliti menemukan adanya warga yang merasa dibeatkan dengan adanya

kerja sama tersebut, yaitu kendala pemberian hasil pembiayaannya atau keuntungan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Kesepakatan awal genting boleh dijual ke orang lain maka keuntungan dibagi rata, akan tetapi seiring berjalanya waktu jika pengelola menjual genting ke orang lain maka keuntungan harus diberikan semua kepada pemilik modal tidak dibagi sesuai kesepakatan. Artinya pengelola usaha rugi tenaga dan waktu karena tidak mendapatkan hasil keuntungan penjualan tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, pembiayaan *mudhārabah* tidak dilakukan dengan jujur. Ketidakjujuran tersebut menyebabkan dilematis pihak pengelola. Hal ini dikarenakan, jika tidak melanjutkan kerja sama pengelola kesulitan mendapatkan modal kembali. Sedangkan, jika kerja sama tersebut dilanjutkan akan terjadi kembali ketidakadilan dalam pembagian hasil keuntungan. Meskipun demikian, pengusaha genting di Desa Meteseh tetap melanjutkan kerja sama untuk mengembangkan usahanya meski dijalani dengan dilematis. Berikut rincian pembiayaan *mudhārabah* pengusaha genting di Desa Meteseh.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemberi modal dan pengelola usaha dapat disimpulkan bahwa :

1. Pihak pemberi modal melakukan kerja sama ini dengan alasan pemberi modal mempunyai uang tetapi tidak memiliki tenaga untuk melakukan pengelolaan usaha genting.
2. Yang bertindak sebagai pemberi modal dan pengelola usaha sudah terpenuhi syarat akadnya, bukti terpenuhi itu baligh, bukan anak-anak, dan berakal.
3. Beberapa pengelola merasa dirugikan dengan adanya kerja sama ini karena keuntungan yang tidak dibagi sesuai kesepakatan diawal.
4. Adanya perbedaan harga ketika dijual ke pemberi modal dan ke orang lain.
5. Dengan adanya pembiayaan mudharabah ini memudahkan pengelola untuk mendapatkan modal untuk usaha.
6. Pembagian keuntungan 60% untuk pemberi modal dan 40% untuk pengelola usaha, namun setelah pembagian menjadi 70% untuk pemberi modal dan 30% untuk pengelola usaha, ada juga

yang sama-sama bagi rata yaitu 50% untuk pemberi modal dan 50% untuk pengelola.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan *Mudhārabah* Usaha Genting di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

1. Tinjauan Terhadap Rukun Akad *Mudhārabah*

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Buku II, Bab I pasal 20 angka 4, mengemukakan bahwa *mudhārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanaman modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.⁸²

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fāsid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Selama kerugian itu akibat si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸³

Untuk mengetahui sah atau tidaknya pelaksanaan akad *mudhārabah* di Desa Meteseh, maka harus melihat

⁸² Diakses <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id> tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Senin, 29 September 2022, pukul 07:54.

⁸³ M. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 172.

rukunya terlebih dahulu. Selain itu, menurut peneliti akad kerja sama bagi hasil ini dapat dikatakan kerja sama yang tidak sah, karena dalam praktiknya pembagian hasilnya tidak sesuai dengan rukun dan syarat *mudhārabah*. Adapun rukun perjanjian *mudhārabah* adalah:

a. Pelaku (*shahibul māl* dan *mudhārib*)

Dalam akad *mudhārabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha. Dalam kerja sama yang dilakukan oleh warga Desa Meteseh sudah benar karena ada ibu Susiyati sebagai pemberi modal dan 5 responden yang bernama Nur Khorib, Zaeni, Wahman, Aspirin, Muh Rochim sebagai pengelola usaha.

b. Obyek *mudhārabah* (modal dan kerja)

Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *mudhārabah*, sedangkan pengelola usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudhārabah*.

c. Persetujuan kedua belah pihak, *shighat* (ijab dan qabul)

Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pengelola

usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah keuntungan

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi pembagian keuntungan harus jelas menurut kesepakatan bersama.⁸⁴

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa peneliti menemukan pemberi modal memperbolehkan genting dijual ke orang lain dan nantinya keuntungan dibagi rata, akan tetapi *shighat* tersebut tidak sesuai karena keuntungan harus diberikan seluruhnya kepada pemberi modal. Padahal apabila jika hanya dijual ke pemberi modal harganya lebih murah ketimbang dijual ke orang lain lebih mahal dan cepat laku.

2. Tinjauan Terhadap Syarat Akad *Mudhārabah*

Adapun syarat *mudhārabah* yaitu :

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan , emas hiasan atau barang dagangan lainnya, maka *mudhārabah* tersebut batal.

⁸⁴ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 205.

- b. Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang dibawah pengapuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafadkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul dari pengelola.
- f. *Mudhārabah* bersifat mutlak pemilik, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudhārabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudhārabah* ada persyaratan-persyaratan, maka

mudhārabah tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi’I dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudhārabah* tersebut sah.⁸⁵

Pada praktik kerja sama ini peneliti menemukan bahwa bukan saja hanya mengandung makna kerja sama dalam memperoleh keuntungan, namun juga mengandung makna *ta’awun*, yaitu saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan setiap masing-masing pihak.

Sesuai teori yang dibahas peneliti bahwa akad bisa saja diperbolehkan jika hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun pada praktiknya, pemberi modal tidak memberikan hasil keuntungan kepada pengelola usaha saat genting dijual ke orang lain. Sehingga makna *ta’awun* (tolong menolong) tersebut tidak terealisasikan dalam kerja sama bagi hasil ini dan menyebabkan kerja sama ini tidak sah.

Peneliti juga menganalisis salah satu tujuan awal diadakannya kerja sama ini sangat mulia karena bisa membantu pengelola untuk lebih mudah mendapatkan modal dan membantu warga yang lain dalam mendapatkan pekerjaan atau bahkan membuka usaha kecil menengah bagi masyarakat khususnya warga Desa

⁸⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet ke-7, 139-140.

Meteseh Kecamatan Boja. Pembagian hasil (*mudhārabah*) dalam kerja sama ini diperbolehkan jika akad-akadnya tidak bertentangan dengan agama dan dapat bermanfaat bagi sesama. Memang hal tersebut sangat meringankan warga bagi yang ingin memiliki modal untuk usaha.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Dalam praktik pembiayaan *mudhārābah* usaha genting di Desa meteseh melibatkan 1 orang pemberi modal yaitu ibu Susiyati dan 5 orang pengelola usaha yaitu Nur Khorib, Zaeni, Aspirin, Wahman, Muh Rochim. Pada praktik kerja sama ini peneliti menemukan bahwa bukan saja hanya mengandung makna kerja sama dalam memperoleh keuntungan, namun juga mengandung makna *ta'awun*, yaitu saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan setiap masing-masing pihak. Pihak pemberi modal melakukan kerja sama ini dengan alasan pemberi modal mempunyai uang tetapi tidak memiliki tenaga untuk melakukan pengelolaan usaha genting. Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa peneliti menemukan pemberi modal memperbolehkan genting dijual ke orang lain dan nantinya keuntungan dibagi rata, akan tetapi *shighat* tersebut tidak sesuai karena keuntungan harus diberikan seluruhnya kepada pemberi modal. Padahal

apabila jika hanya dijual ke pemberi modal harganya lebih murah ketimbang dijual ke orang lain lebih mahal dan cepat laku. Besarnya pendapatan pengusaha genting di Desa Meteseh yang paling besar Rp.15.550.000,00. Dimana dengan bahan baku yang telah ditentukan, akan diperoleh genting sebanyak kurang lebih 3 kali pembakaran. Dalam 1 kali pembakaran menghasilkan 4200 genting dengan harga jual Rp.4.800.000,00/satu kali pembakaran. Proses produksi genting ini dilakukan sampai bahan baku habis selama kurang lebih satu bulan.

2. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwasannya dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudhārabah* usaha genting di Desa Meteseh pada pembagian nisbah bagi hasil yang diberikan di depan atau di awal pada saat akad, dimana pembagian keuntungan atau bagi hasilnya ada kecacatan pada syarat, yaitu perhitungan keuntungan atau bagi hasilnya tidak sesuai kesepakatan diawal, dalam pembagian keuntungan yang didapat harusnya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Akan tetapi keuntungan sepenuhnya diminta oleh pemberi modal. Sedangkan

pengelola menerima hasil keuntungan dengan jumlah yang ditentukan sendiri oleh pemberi modal. Dengan demikian pelaksanaan pembiayaan *mudhārabah* pengusaha genting di Desa Meteseh tidak sesuai dengan rukun dan syarat *mudhārabah*. Maka hal tersebut menjadi *fasakh* (rusak).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para akademisi alangkah lebih baiknya melakukan penelitian dengan permasalahan yang unik serta menarik, dengan mencari titik selah yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga pembaca tidak bosan untuk membaca.
2. Bagi para pekerja sebaiknya tempat-tempat penggalian yang sudah terlalu dalam ditutup oleh pemerintah setempat karena pada kenyataan para penggali masih melakukan penggalian, sehingga menjadi tempat genangan air disaat musim penghujan dan merugikan sawah di sekitarnya.
3. Bagi pemerintah berperan aktif untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat tersebut juga perlu ditingkatkan, misalnya membantu dari penyediaan

mesin pencetak genting bagi pengusaha yang kurang mampu dan membantu dari sisi pemasaran genting agar tidak dikuasai oleh pedagang perantara/calo yang nakal (mempermainkan harga).

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, hidayah dan pencerahannya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam peneliti ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah di nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiyamah. Amin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kesalahan dan kekeliruan, walaupun peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal itu semata-mata karena peneliti banyak keterbatasan dan kemampuan dalam berpikir dan pengalaman dalam menulis. Maka dari itu, peneliti mohon kritik san saran dari pihak manapun, sehingga untuk penulisan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Semoga dengan adanya penulisan skripsi ini, bisa bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ustadz Wal Fadhilah Wal'Alamah Al Kamil Asyaik Muhammad Ma'sum Bin Ali, *Amsilatut Tasrifiyah*, Kwaron Jombang : tp,th, 17.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah di Indonesia*, (Jkarta : Rajawali Pers, 2011).
- A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Kalimedia, 2018.
- Daud Ali, Mohammad . *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Furhan, Arif. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2007.
- Fatwa DSN Indonesia NO. 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
- Herdiansyah, Aris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hajar qalaAl-Asni, Bulughul Maram 1 (*Terjemah Kahar Masyhur*), Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Ibnu Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mubarak, Jaih. *Akad Mudharabah*, Bandung: Fokusmedia,2013.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah,2014.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2014.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*,

- (Jakarta: Salemba Empat, 2015).
- Putra,Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV pustaka Setia, 2001.
- Rodoni Ahmad dan Hamid, Abdul. *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Bestari Buana Murni,2008.
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta:Bumi Aksara,2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif , kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet.17, 2013.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Suhendi,Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers,2011.
- Suwiknyo, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Diakses <https://eprints.walisongo.ac.id>, Rabu, 28 April 2022, Pukul 13:23
- Diakses <http://meteseh.desa.id/public/menu/sejarahdesa> Rabu, 6 Juni 2022, pukul 22:16.
- Diakses <http://meteseh.desa.id>, Selasa, 7 Juni 2022, pukul 20:16 WIB.
- Diakses <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id> tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Senin,29 September 2022, pukul 07:54.
- Diakses <http://repository.uinbanten.ac.id>, Jum'at, 22 April 2022, Pukul 24:21.
- Diakses <http://repository.uib.ac.id>, Selasa, 20 September 2022, Pukul 9:29.
- Diakses <http://qur'an.kemenag.go.id> Minggu, 2 Oktober 2022, Pukul 19:26.
- Aguspian. “ *Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Profit Margin) Pada PT.Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar*”, Skripsi,

- UIN Alauddin Makassar 2012.
- Irsandi. *“Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Bulukumba”*, Skripsi, IAIN Parepare 2018.
- M. Alif Iswanto. *“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon”*, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati. Cirebon: 2012.
- Oktaviana,Nita. *“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Pada PT.BPRS Investama Mega Bakti Makassar”*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar 2018.
- Sutardi. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mudharabah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Cab. Gedongkuning”*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.
- Triana Nova Ningrum, Dara. *“Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT.BPRS Metro”*, Skripsi, IAIN Metro 2018. 2022.
- Ulfah, Maria. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted”*, Skripsi UIN Walisongo Semarang 2017.
- Putra Halomoan Hsb. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Mudharabah”*, Jurnal.uinsu.ac.id, vol.1, No.1, 2017.
- Maruta, Heru. *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*, jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol 5, 2016.
- Aspirin. *Wawancara*, Tempat Pembuatan Genteng Desa Meteseh, 05 Maret 2022.
- Khorib, Nur. *Wawancara*, Tempat pembuatan genteng Desa Meteseh, 07 Februari 2022.
- Muh Rochim, *Wawancara*, Tempat Pembuatan Genteng Desa Meteseh, Sabtu, 12 Maret 2022.
- Sisyanto. *Wawancara*, Kantor Balai Desa Meteseh, 14 April.

Susiyati. *Wawancara*, Tempat Tinggal Desa Meteseh, Sabtu, 28 Mei 2022.

Wagiri. *Wawancara*, Kantor Balai Desa Meteseh, 28 April 2022.

Wahman. *Wawancara*, Tempat Pembuatan Genteng Desa Meteseh, 07 Maret 2022.

Zaeni. *Wawancara*, Tempat Pembuatan Genteng Desa Meteseh, 05 Maret 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Draf Wawancara

1. Kapan usaha genting mulai didirikan dan bagaimana pembuatan genting dan jenis genting apa yang diproduksi?
2. Bagaimana latar belakang berdirinya usaha genting?
3. Kemudian setelah usaha berlangsung untuk modalnya darimana?
4. Berapa jumlah karyawan dan bertugas dibidang apa saja?
5. Bagaimana proses pembuatan genting tanah liat?
6. Apa saja alat yang digunakan untuk proses pembuatan genting tanah liat?
7. Untuk mendapatkan bahan baku, bahan baku tersebut diambil didaerah mana?
8. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku?
9. Menurut bapak lebih enak modal sendiri/dari orang lain?
10. Lalu untuk pembagian hasilnya bagaimana?
11. Kira-kira bahan baku habis dalam kurun waktu berapa hari?
12. Setelah usaha ini berlangsung ketika ada kerugian bagaimana?
13. Pemilik modal ini apakah seorang pegawai bank atau siapa?
14. Untuk akadnya apakah sesuai perjanjian?

Lampiran 2 Foto Wawancara Dengan Pemilik Modal



Lampiran 3 Foto Wawancara Dengan Pengelola Usaha







Lampiran 3 Daftar Responden

No	Nama warga	Dusun	Usia
1.	Nur Khorib	Krajan Timur	42 Tahun
2.	Zaeni	Krajan Timur	46 Tahun
D	Aspirin	Krajan Timur	54 Tahun
4.	Wahman	Krajan Timur	44 Tahun
5.	Muh Rochim	Krajan Timur	44 Tahun
6.	Susiyati	Krajan Tengah	52 Tahun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : IRMA INDRIYANI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 28 Oktober 1999
Alamat : Dusun Krajan Timur, Desa
Meteseh Rt 03/03, Kecamatan
Boja, Kabupaten Kendal.
Telepon/ HP : 083851042966
Menerangkan dengan sesungguhnya :
Pendidikan :

1. Formal

- a. 2007 : TK Dharma Wanita
- b. 2007-2012 : SD N 04 Meteseh
- c. 2012- 2015 : SMP Askhabul Kahfi
- d. 2015- 2018 : MA Askhabul Kahfi
- e. 2018- 2022 : UIN Walisongo Semarang

2. Non Formal

- a. Pondok Pesantren Askhabul Kahfi

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-
benarnya.

Semarang, 21 Agustus 2022

Irma Indriyani

1802036101